

ABSTRAK

Mekanisme Tabungan Berencana ini cukup mudah hanya dengan memberikan kartu identitas diri baik berupa KTP/SIM/Paspor nasabah dan memiliki tabungan/ giro sebagai rekening asal sudah dapat menjadi nasabah tabungan berencana. Mekanismenya juga cukup mudah, setelah memenuhi persyaratan nasabah dapat mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Berencana lalu mengambil sertifikat asuransi berupa polis asuransi. Setelah itu, nasabah dapat memulai penyetoran tiap bulan yang waktu dan nominalnya ditentukan sepenuhnya oleh nasabah. Hak yang dapat diperoleh nasabah diantaranya adalah pencapaian target dana, mendapatkan manfaat asuransi dan mendapatkan nisbah yang kompetitif sedangkan kewajiban nasabah diantaranya adalah melakukan pembayaran setoran setiap bulan, dan tidak menunggak setoran. Resiko yang timbul selama menjadi nasabah tabungan berencana diantaranya adalah tidak dapat menunda-nunda pembayaran setoran, dan menyetujui perubahan nisbah yang telah ditentukan oleh pihak bank. Tantangan yang dihadapi pihak bank bisa dikatakan tidak ada karena Tabungan Berencana ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan tabungan berencana yang lain.

Penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana dengan akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Buah batu bandung adalah berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening tabungan penabung pada awal bulan berikutnya, sehingga menghasilkan nominal yang berbeda setiap bulannya. Apabila saldo rata-rata harian besar, maka nisbah yang akan diperoleh oleh nasabah pun akan lebih besar sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan temuan penelitian bahwa praktik penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Berencana di BSM KCP Buah Batu Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, karena penentuan nisbah bagi hasil sepenuhnya ditentukan sepihak, oleh pihak bank BSM (tanpa tawar-menawar). Padahal untuk tercapainya keadilan, penentuan nisbah bagi hasil hendaknya ditentukan sebelum akad itu terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya bersepakat dengan ditentukannya nisbah bagi hasil sebelum akad itu dilakukan.